



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jl. Alun-Alun Utara No. 7 Telp. (0334) 881622
LUMAJANG - 6 7 3 1 6

KEPUTUSAN

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG**

NOMOR : 188 / / 427.73 / 2017

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG**

- Menimbang** : a. Bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan / atau diterima oleh Bagian Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu di dukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. Bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Pengelola Keuangan Daerah yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

3. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang – undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
7. Peraturan Pemerintahan dalam Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149) ;
8. Peraturan Menteri Kominfo dan Informatika Nomor : 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Desmiminasi Informasi Nasional Oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota ;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2010 tentang Standart Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumnetasi di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Lumajang No. 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;
16. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah;
17. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/83/427.12/2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

18. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/112/427.12/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Kabupaten Lumajang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas,
- a. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
 - b. Membantu PPID Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
 - c. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Kabupaten Lumajang secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 - d. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya
 - e. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat / tidaknya diakses oleh publik;
 - f. Melakukan koordinasi dengan PPID Kabupaten Lumajang dalam dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi
- KETIGA** : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum Kedua pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang

Pada tanggal, September 2017

KEPALABADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG



Drs. GAWAT SUDARMANTO

Pembina Utama Muda
19651217 199003 1 007

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR : 188/ /427.73/2017
TANGGAL : 2017

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG**

NO.	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Atasan PPID	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
2.	Ketua PPID	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah
3.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4.	Admin PPID Pembantu	Staf Sekretariat Badan Pengelola Keuangan Daerah
5.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	1. Kabid Anggaran 2. Kasubag Keuangan
6.	Bidang Pengolah Data dan Penyajian Informasi	1. Kabid Akuntansi dan Pelaporan 2. Kasubid Pembinaan & Pengembangan SAPD 3. Staf Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
7.	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Kabid Perbendaharaan 2. Kabid Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG**



Drs. GAWAT SUDARMANTO

Pembina Utama Muda
19651217 199003 1 007

SALINAN : Keputusan ini disampaikan

Kepada Yth :

1. Sdr. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kab. Lumajang
 2. Sdr. Pejabat yang bersangkutan
-